

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum tentang MKNW Jateng Periode 2019 - 2022

MKNW Jateng berkantor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang. Anggota MKNW Jateng Periode 2019 – 2022 dilantik di Grand Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 dan masa jabatannya akan berakhir pada bulan Mei 2022.

Anggota MKNW Jateng terdiri dari tujuh anggota yang terbagi menjadi tiga unsur yaitu dua anggota dari unsur pemerintah, dua anggota dari unsur akademisi dan tiga anggota dari unsur notaris. Anggota MKNW Jateng Periode 2019 – 2022 beranggotakan, yaitu:

- a. A. Yuspahrudin BH, Bc. IP., S. H., M. H.
- b. Bambang Setyabudi, S. H., M. H.
- c. Aprila Niravita, S. H., M. Kn.
- d. Sugiarto, S. H.
- e. Suyanto, S. H.
- f. Saleh Hartanto, S. H.
- g. Moch. Machfudz, S. H., M. Kn.

MKNW Jateng Periode 2019 – 2022 diketuai oleh A. Yuspahrudin BH, Bc. IP., S. H., M. H. yang merupakan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021, sejumlah 24 notaris diperiksa oleh MKNW Jateng.⁹⁶

2. Kasus yang Dialami oleh Para Notaris Sebagai Responden

a. Notaris LWH dan Notaris BY

Notaris LWH⁹⁷ adalah seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berkedudukan di Kabupaten Kudus dan Notaris BY⁹⁸ adalah seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berkedudukan di Kabupaten Demak.

Pada awal tahun 2020, Notaris LWH dan Notaris BY terlibat pada masalah yang sama yaitu perkara pengambilalihan saham PT. X. yang terjadi antara U, V, dan W sebagai penjual saham PT. X dengan A dan B sebagai pembeli saham PT. X.

PT. X adalah sebuah PT yang sahamnya dimiliki oleh PT. Y dan PT. Z. Saham PT. Y dan PT. Z dimiliki oleh U, V, dan W sehingga dapat dikatakan bahwa U, V dan W adalah pemilik PT. X.

U, V, dan W ingin menjual PT. X kepada A dan B, yang berarti A dan B akan membeli saham dari PT. Y dan PT. Z. W adalah perwakilan dari U dan V dan A adalah perwakilan dari B.

⁹⁶ Wawancara Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. Selaku Sekretaris MKNW Jateng, pada tanggal 7 Maret 2022 Pukul 08.53 WIB.

⁹⁷ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 4 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB di kantor Notaris LWH.

⁹⁸ Wawancara Notaris BY. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 29 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB di rumah Notaris BY.

A membeli PT. X milik W dengan cara hutang kepada W secara pribadi, sehingga mereka datang ke notaris J untuk membuat Akta Perubahan PT, Akta Jual Beli Saham, dan Akta Perjanjian Hutang dengan Jaminan secara Pribadi. Setelah itu, A dan W datang ke notaris K untuk menukar jaminan yang sebelumnya dijamin oleh A kepada W.

A ingin mengalihkan hutangnya dan datang ke Notaris LWH untuk dibuatkan pengalihan hutang milik A kepada PT. X. Notaris LWH tidak mengetahui sejarah perkara yang dialami oleh A dan W sehingga Notaris LWH hanya membuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. X, Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hutang serta Jaminan, dan Akta Kuasa berdasarkan data yang diberikan oleh A. Setelah itu Notaris LWH dan A melakukan pemberitahuan kepada W dan W setuju dengan pengalihan hutang tersebut.

A secara rutin membayar hutangnya kepada W hingga suatu saat W sadar bahwa cek yang diberikan oleh A kepada W adalah cek kosong, sehingga W segera melaporkan A secara pribadi kepada polisi atas tindak pidana pemberian cek kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana. Setelah itu, A dipenjara dan orangtua dari A membuat Akta Perdamaian dengan W.

Setelah damai, A dan W datang ke Notaris BY untuk membuat perjanjian bahwa A akan membayar hutangnya menggunakan aset miliknya dan orangtuanya dan 50% saham PT. X, sehingga A kembali

menjadi pemegang saham PT. X. Oleh karena itu, Notaris BY membuat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. X, Akta Perjanjian Jual Beli Saham, dan Akta Kuasa berdasarkan data yang diberikan oleh A dan W.

Meskipun sudah berdamai, pihak A dan pihak W masih terus saling menggugat satu sama lain dengan berbagai alasan, seperti A sebagai komisaris PT. X menggugat W sebagai direktur PT. X karena telah membuat PT. X pailit dan lain-lain.

Notaris LWH diperiksa oleh penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau mendaftarkan piutang yang sebenarnya tidak ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana dan/atau Pasal 400 ayat (2) KUH Pidana dalam perkara pengambilalihan saham PT. X dengan surat-surat yang melekat padanya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. X, Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hutang serta Jaminan, dan Akta Kuasa.

Notaris BY diperiksa oleh penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau mendaftarkan piutang yang sebenarnya tidak ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana dan/atau Pasal 400 ayat (2) KUH Pidana dalam perkara pengambilalihan saham PT. X dengan surat-surat yang melekat padanya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para

Pemegang Saham PT. A, Akta Perjanjian Jual Beli Saham, dan Akta Kuasa.

Uraian dan tahap-tahap pemeriksaan yang dialami oleh Notaris LWH dan Notaris BY dimulai saat penyidik datang ke kantor Notaris LWH dan Notaris BY dengan tujuan memberikan surat panggilan klarifikasi pemeriksaan notaris. Penyidik meminta Notaris LWH dan Notaris BY untuk datang ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diperiksa tetapi Notaris LWH dan Notaris BY menolak untuk datang karena waktu itu penyidik belum mendapatkan persetujuan pemeriksaan notaris dari MKNW Jateng.

Akhirnya penyidik mengajukan surat permohonan pemanggilan dan pemeriksaan secara resmi kepada MKNW Jateng. Setelah itu, Notaris LWH dan Notaris BY diperiksa secara terpisah oleh MKNW Jateng.

Saat Notaris LWH dan Notaris BY diperiksa oleh MKNW Jateng di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kota Semarang, pertanyaan-pertanyaan formil mengenai prosedur pembuatan akta otentik dapat dijawab oleh Notaris LWH maupun Notaris BY. Pemeriksaan Notaris LWH dan Notaris BY dilakukan secara terpisah pada hari yang berbeda.

Pada saat itu baik pemeriksaan Notaris LWH maupun Notaris BY dilakukan secara *offline* dan dihadiri oleh seluruh anggota MKNW

Jateng. Hanya tiga orang yang terpilih menjadi Majelis Pemeriksa yang memberikan pertanyaan kepada notaris.

Setelah pemeriksaan oleh MKNW Jateng selesai dengan baik dan berita acara pemeriksaan telah ditandatangani oleh seluruh anggota MKNW Jateng dan notaris yang diperiksa, artinya pemeriksaan telah berakhir. Selanjutnya MKNW Jateng melakukan rapat untuk memutuskan jawaban persetujuan permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.

Hasil rapat MKNW Jateng adalah menyetujui permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik. Surat jawaban dikirimkan kepada penyidik yang berada di Jakarta dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan. Pada surat jawaban tersebut, MKNW Jateng hanya memberikan persetujuan tanpa ada penjelasan atau alasan apapun.

Setelah mendapatkan surat jawaban dari MKNW Jateng dan surat panggilan dari penyidik di Jakarta, Notaris LWH dan Notaris BY terpaksa pergi ke Kota Jakarta untuk diperiksa oleh penyidik di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saat proses diperiksa oleh penyidik di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Notaris LWH dan Notaris BY diperiksa secara terpisah di hari yang berbeda. Proses pemeriksaan Notaris LWH memakan waktu yang sangat lama, yaitu dimulai dari sekitar pukul sembilan pagi hari dan berakhir sekitar pukul 12 malam. Sedangkan

pemeriksaan Notaris BY dimulai dari sekitar pukul sembilan pagi hari dan berakhir sekitar pukul tiga pagi.

Setelah pulang dari Kota Jakarta dan kembali beraktivitas seperti biasa, ternyata kasus belum selesai dan kasus tersebut sudah naik tingkatannya dari yang sebelumnya proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Notaris LWH dan Notaris BY kembali diberi surat panggilan pemeriksaan oleh penyidik untuk datang ke Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk kembali diperiksa. Panggilan ini adalah lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tidak sampai situ saja, karena terjadi lapor balik oleh pihak terlapor, penyidik ingin memeriksa Notaris LWH dan Notaris BY dan memberikan surat panggilan pemeriksaan. Tetapi Notaris LWH dan Notaris BY menolak dan meminta penyidik untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari MKNW Jateng.

Tetapi karena MKNW Jateng tidak memberi tanggapan atau respon selama 30 hari dimulai dari penyidik memberikan permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris, penyidik menganggap MKNW Jateng setuju dan akhirnya Notaris LWH dan Notaris BY dipanggil untuk hadir ke pemeriksaan di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik saat pemeriksaan baik saat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah, maupun di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah pertanyaan-pertanyaan formil terkait proses pembuatan akta otentik saja.

b. Notaris LG

Notaris LG⁹⁹ adalah seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berkedudukan di Kabupaten Kudus.

Pada awal tahun 2021, Notaris LG terlibat pada suatu masalah yaitu perkara pemalsuan akta otentik yang terjadi antara M dan N.

M dan N datang kepada Notaris O dengan mengaku membawa surat kuasa buatan Notaris LG. Berdasarkan surat kuasa palsu tersebut, Notaris O membuat akta otentik untuk para pihak.

P sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan, melaporkan permasalahan tersebut kepada polisi dan akhirnya Notaris LG yang tidak mengerti informasi apapun dipanggil oleh penyidik untuk diminta keterangannya atau kesaksiannya.

Notaris LG diperiksa oleh penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUH Pidana.

Pada awal 2021, Notaris LG didatangi oleh penyidik yang membawa surat klarifikasi yang isinya memanggil dan memeriksa Notaris LG. Notaris LG tidak ingin diperiksa sebelum penyidik

⁹⁹ Wawancara Notaris LG. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 8 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB di kantor Notaris LG.

mendapatkan persetujuan permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris ke MKNW Jateng.

Notaris LG mendapatkan surat dari MKNW Jateng yang berisi panggilan untuk diperiksa oleh MKNW Jateng, tetapi waktu itu Notaris LG tidak diperiksa di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang, melainkan Notaris LG diperiksa secara *online* oleh MKNW Jateng.

Setelah pemeriksaan berakhir, berita acara pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Pemeriksa dan Notaris LG. Setelah itu, Majelis Pemeriksa melakukan rapat dan memutuskan untuk mengizinkan atau menyetujui permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik. MKNW Jateng memberikan surat jawaban persetujuan pemeriksaan notaris tanpa memberikan dasar pertimbangan mengizinkan. Penyidik dan Notaris LG mendapatkan surat jawaban dan penyidik mengirimkan surat untuk memanggil dan memeriksa Notaris LG di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penyidik kemudian memeriksa Notaris LG di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Setelah pemeriksaan oleh penyidik, Notaris LG tidak mendapatkan informasi apapun dan menganggap bahwa kasus yang menimpanya selesai tanpa ada masalah.

B. Pembahasan

1. Proses Pemeriksaan terhadap Notaris di MKNW Jateng yang Diduga Melakukan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya dan Diajukan oleh Penyidik/Penuntut Umum/Hakim

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan terhadap Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Penyidik mengirimkan surat permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris kepada MKNW Jateng dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan.

Pengiriman permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris kepada MKNW diatur pada Pasal 28 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, bahwa Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris, yaitu:

- (1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:
 - a. nama Notaris;
 - b. alamat kantor Notaris;
 - c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- d. pokok perkara yang disangkakan.
- (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - (5) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Setelah MKNW Jateng mendapatkan permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik, MKNW Jateng akan mengecek apakah permohonan yang diajukan oleh penyidik tersebut masuk ke dalam kewenangan MKNW Jateng. Kewenangan MKNW Jateng adalah menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pada saat melakukan pengecekan, MKNW Jateng dapat meminta informasi kasus kepada penyidik untuk memahami alasan penyidik memanggil notaris. Hal ini disampaikan oleh Notaris Suyanto sebagai berikut:

Sebenarnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada kepolisian, dalam artian untuk mendapatkan keterangan mengenai alasan

pemanggilan notaris yang bersangkutan dan keterangan lainnya, tetapi akan memakan waktu terlalu banyak mengingat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah hanya mempunyai waktu 30 untuk menjawab permohonan pemeriksaan dan pemanggilan notaris.¹⁰⁰

MKNW Jateng memutuskan bahwa permohonan yang diajukan oleh penyidik termasuk ke dalam kewenangan MKNW Jateng. Oleh karena itu, MKNW Jateng segera menjalankan tugasnya untuk memeriksa notaris dan memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Tugas ini diatur pada Pasal 24 ayat (1) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa MKNW bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Sebelum memanggil Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG, MKNW Jateng membentuk tim Majelis Pemeriksa. Tim Majelis Pemeriksa menurut Pasal 1 angka 3 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 adalah: “Tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.”

¹⁰⁰ Wawancara Suyanto, S. H. selaku Anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di Kantor Notaris Suyanto, S. H.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4) Permen
Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, Majelis Pemeriksa terdiri dari:

- (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Notaris; dan
 - c. ahli atau akademisi.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Notaris LWH mengatakan bahwa saat Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Tengah memeriksa Notaris LWH, salah satu anggota Majelis Pemeriksa memperkenalkan bahwa terdapat unsur pemerintah, notaris, dan ahli atau akademisi dalam pemeriksaan ini, tetapi Notaris LWH tidak dapat memastikan siapa yang dari unsur pemerintah, notaris dan ahli.¹⁰¹

Tim Majelis Pemeriksa dibentuk paling lama lima hari semenjak tanggal laporan diterima sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.”

¹⁰¹ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 21 April 2022 Pukul 16.00 WIB di kantor Notaris LWH.

Menurut penulis, tahap ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 karena pengiriman permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris kepada MKNW dilakukan oleh penyidik dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan. Notaris LWH mengatakan bahwa penyidik mengirimkan surat pemeriksaan notaris yang dijadikan rujukan oleh MKNW Jateng ketika memanggil Notaris LWH¹⁰² dan Notaris LG.¹⁰³

b. MKNW Jateng memanggil notaris yang bersangkutan untuk diperiksa.

Setelah mendapatkan surat panggilan pemeriksaan oleh MKNW Jateng, Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG diwajibkan datang ke Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang untuk diperiksa secara *offline* atau diperiksa secara *online* melalui *video conference*.

Menurut Pasal 29 ayat (5) dan (6) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021:

- (5) Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.
- (6) Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

¹⁰² Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 6 April 2022 Pukul 15.00 WIB di kantor Notaris LWH.

¹⁰³ Wawancara Notaris LG. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 8 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB di kantor Notaris LG.

Menurut Notaris Suyanto¹⁰⁴, proses pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh MKNW Jateng saat sebelum terjadi pandemi Covid-19 adalah secara *offline* dengan cara notaris diberi surat panggilan pemeriksaan yang isinya merupakan permohonan untuk notaris yang bersangkutan agar datang ke Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang.

Pemeriksaan notaris di MKNW Jateng secara *offline* menurut Notaris Suyanto yaitu:

Pemeriksaan notaris dulu, semua tujuh orang masuk sidang, tetapi yang berperan hanya Majelis Pemeriksa. Lalu, empat anggota lainnya hanya datang dan mendengarkan tanpa berpendapat. Tapi kalau andaikata dimintai pendapat, nanti setelah pemeriksaan selesai.¹⁰⁵

Menurut Notaris LWH, proses pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh MKNW Jateng ketika *offline* sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Notaris Suyanto yaitu:

Yang datang sidang seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi, tapi cuma Majelis Pemeriksa yang bertanya.¹⁰⁶

Akan tetapi semenjak terjadinya pandemi Covid-19, proses pemeriksaan notaris di MKNW Jateng berubah, yaitu proses pemeriksaan notaris oleh MKNW Jateng dilakukan secara *online*

¹⁰⁴ Wawancara Suyanto, S. H. selaku Anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di Kantor Notaris Suyanto, S. H.

¹⁰⁵ Wawancara Suyanto, S. H. selaku Anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di Kantor Notaris Suyanto, S. H.

¹⁰⁶ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 6 April 2022 Pukul 15.00 WIB di kantor Notaris LWH.

melalui *video conference*. Menurut Widya Pratiwi selaku sekretaris MKNW Jateng, proses pemeriksaan notaris oleh MKNW Jateng tetap sama, yaitu dihadiri oleh seluruh anggota dan hanya Majelis Pemeriksa yang dapat mengajukan pertanyaan.¹⁰⁷

Pemeriksaan notaris oleh MKNW secara *online* diatur Pasal 31 ayat (1) dan (3) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal keadaan memaksa, kehadiran Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), dapat dilakukan secara virtual.
- (3) Kriteria keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bencana alam; b. huru hara; c. wabah penyakit yang berkepanjangan; atau d. keadaan memaksa lainnya yang dapat disetarakan dengan huruf a, huruf b, atau huruf c.

Menurut Notaris LG, proses pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh MKNW Jateng ketika *online* sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Widya Pratiwi selaku sekretaris MKNW Jateng, yaitu pemeriksaan notaris dilakukan melalui *video conference* berupa *zoom* dan dihadiri oleh seluruh anggota MKNW Jateng, tetapi hanya Majelis Pemeriksa yang bertanya.¹⁰⁸

Selama pemeriksaan notaris berlangsung, pertanyaan-pertanyaan yang boleh diajukan hanyalah pertanyaan mengenai formil pembuatan akta otentik saja. Notaris Suyanto mengatakan bahwa:

¹⁰⁷ Wawancara Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. Selaku Sekretaris MKNW Jateng, pada tanggal 4 April 2022 Pukul 14.29 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara Notaris LG. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 6 April 2022 Pukul 11.20 WIB di kantor Notaris LG.

Tidak ada teknis maupun alur pasti mengenai cara pemeriksaan notaris oleh MKNW Jateng atau Majelis Pemeriksa. Selama sidang, MKNW Jateng memang bebas untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana mengenai proses pembuatan aktanya, tetapi tidak ada alur hukum acaranya.¹⁰⁹

Menurut Notaris LWH, pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pemeriksa ketika proses pemeriksaan notaris itu berbeda-beda tergantung kasus yang terjadi dan anggota Majelis Pemeriksa itu sendiri.¹¹⁰

Setelah pemeriksaan notaris oleh Majelis Pemeriksa selesai, maka setiap orang yang hadir dalam pemeriksaan wajib menandatangani berita acara pemeriksaan notaris. Menurut Notaris Suyanto, sebelum terjadi pandemi Covid-19 berita acara pemeriksaan ditandatangani langsung oleh notaris yang bersangkutan, Majelis Pemeriksa, dan 4 anggota MKNW Jateng lainnya. Akan tetapi, saat pandemi Covid-19 berita acara dibuat dan ditandatangani secara elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

(2) Notaris yang hadir secara virtual, keterangan Notaris dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang pengesahannya dilakukan dengan tanda tangan secara elektronik dan melampirkan rekaman pemeriksaan secara virtual.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemanggilan dan pemeriksaan notaris di MKNW Jateng dalam keadaan sebelum dan

¹⁰⁹ Wawancara Notaris Suyanto, S. H. Selaku anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di kantor Notaris Suyanto, S. H.

¹¹⁰ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 6 April 2022 Pukul 15.00 WIB di kantor Notaris LWH.

sesudah pandemi Covid-19 menurut Notaris Suyanto dan Widya Pratiwi selaku anggota dan sekretaris MKNW Jateng sesuai dengan apa yang dialami oleh Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG yaitu notaris diperiksa oleh seluruh anggota MKNW Jateng tetapi hanya Majelis Pemeriksa yang mengajukan pertanyaan.

Pemeriksaan Notaris LWH dan Notaris BY oleh MKNW Jateng terjadi sebelum pandemi Covid-19 dan Pemeriksaan Notaris LG oleh MKNW Jateng terjadi ketika pandemi Covid-19 sedang berlangsung.

Menurut penulis, tahap ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 karena pemeriksaan Notaris LWH dan Notaris BY benar diperiksa di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang dan pemeriksaan Notaris LG dilakukan secara *online online* melalui *video conference zoom* karena keadaan memaksa yaitu pandemi Covid-19.

- c. Majelis Pemeriksa dan MKNW Jateng melakukan rapat untuk memutuskan jawaban atas permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.

Setelah MKNW Jateng melakukan pemeriksaan kepada Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG, selanjutnya MKNW Jateng akan menentukan atau memutuskan jawaban permohonan

pemeriksaan Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG yang diajukan oleh penyidik.

Menurut Notaris Suyanto¹¹¹, sebelum pandemi Covid-19 hasil keputusan atau jawaban atas permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris akan ditentukan oleh seluruh anggota MKNW Jateng melalui rapat pleno MKNW Jateng. Menurut Widya Pratiwi¹¹², proses pengambilan keputusan untuk menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim ketika pandemi Covid-19 juga dilakukan melalui rapat pleno MKNW Jateng. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) dan 33 ayat (2) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 yang berbunyi:

Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Menurut penulis, tahap ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021.

Dalam kedua kasus yang diteliti oleh penulis, anggota MKNW Jateng mengirimkan surat jawaban yang isinya merupakan persetujuan pemeriksaan notaris kepada penyidik dan ditembuskan kepada notaris yang bersangkutan dengan mendasarkan (atau tidak mendasarkan) pada alasan-alasan tertentu. Mengenai alasan

¹¹¹ Wawancara Notaris Suyanto, S. H. Selaku anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di kantor Notaris Suyanto, S. H.

¹¹² Wawancara Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. Selaku Sekretaris MKNW Jateng, pada tanggal 7 Maret 2022 Pukul 08.53 WIB.

memberikan persetujuan pemeriksaan notaris akan dibahas dalam pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.

- d. Notaris yang bersangkutan datang ke kantor polisi untuk diperiksa oleh penyidik.

Setelah penyidik menerima surat jawaban persetujuan pemeriksaan notaris dari MKNW Jateng, penyidik akan segera mengirimkan surat panggilan yang isinya merupakan memanggil notaris untuk didengar keterangannya sebagai saksi dugaan tindak pidana.

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti, MKNW Jateng dan penyidik menanyakan hal mengenai proses pembuatan akta otentik kepada para notaris yang menjadi informan dalam penelitian ini. Menurut Notaris LWH, pertanyaan formil yang ditanyakan ketika pemeriksaan oleh MKNW Jateng adalah mengenai kapan akta dibuat, membuat akta atas dasar apa, kapan akta didaftarkan, apakah benar anda notaris membuat akta, dan lain-lain.¹¹³

Setelah pemeriksaan notaris sebagai saksi selesai, seluruh pihak yang hadir dalam pemeriksaan wajib menandatangani berita

¹¹³ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 6 April 2022 Pukul 15.00 WIB di kantor Notaris LWH.

acara pemeriksaan. Selain menandatangani berita acara, para notaris tersebut juga menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan seperti: minuta akta pernyataan keputusan para pemegang saham, minuta akta kuasa, minuta akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas yang disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut Notaris LWH, surat tanda penerimaan fotokopi legalisir minuta akta disaksikan oleh dua orang dari polisi.¹¹⁴

Penandatanganan berita acara dengan disaksikan dua orang saksi ini sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (3) Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:
 - a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
 - b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Menurut penulis, tahap pemeriksaan notaris oleh penyidik sudah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 karena pemeriksaan para notaris oleh penyidik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari MKNW Jateng.

¹¹⁴ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 6 April 2022 Pukul 15.00 WIB di kantor Notaris LWH.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis seluruh tahap dalam proses pemeriksaan notaris di MKNW Jateng hingga pemeriksaan notaris oleh penyidik yang dialami oleh Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG sudah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan MKNW Jateng dalam Memberikan Jawaban atas Permohonan Pemeriksaan Notaris yang Diduga Melakukan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya dan Diajukan oleh Penyidik/Penuntut Umum/Hakim

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti oleh penulis, MKNW Jateng menyetujui permohonan pemeriksaan Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG yang diajukan oleh penyidik tanpa memberikan alasan persetujuan. Dalam praktik, ternyata MKNW Jateng tidak memberikan alasan ketika memberikan persetujuan atas pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Widya Pratiwi selaku Sekretaris MKNW Jateng yang menyatakan bahwa:

Dalam hal MKNW Jateng memberikan persetujuan atas permohonan Aparat Penegak Hukum, MKNW Jateng tidak menyebutkan alasan persetujuannya secara tertulis sebagai tindak lanjut terhadap permohonan Aparat Penegak Hukum. Dalam praktik, apabila memberikan MKNW Jateng persetujuan, maka tidak perlu menyebutkan alasannya. Namun, jika MKNW Jateng menolak, maka MKNW Jateng perlu menyebutkan alasannya.¹¹⁵

¹¹⁵ Wawancara Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. Selaku Sekretaris MKNW Jateng, pada tanggal 7 Maret 2022 Pukul 08.53 WIB.

Oleh karena itu, Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG tidak mengetahui letak kesalahan syarat formil dari akta yang dibuatnya karena MKNW Jateng tidak menyertakan alasan persetujuan di dalam surat jawaban permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.

Tidak menyantumkan alasan persetujuan ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris adalah kebiasaan dari MKNW Jateng. Kebiasaan pada hakekatnya adalah salah satu jenis sumber hukum¹¹⁶, sehingga apa yang dilakukan oleh MKNW Jateng tidaklah salah. Selain itu, Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 tidak mengatur mengenai pencantuman alasan ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris.

Menurut penulis, jika MKNW tidak mencantumkan alasan di dalam surat persetujuan atas pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim, setidaknya Majelis Pemeriksa memberitahu peraturan yang dilanggar atau kesalahan yang dilakukan oleh notaris ketika Majelis Pemeriksa sedang memeriksa notaris yang bersangkutan sehingga notaris yang diperiksa mengetahui kesalahannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Notaris LWH yang berpendapat bahwa dalam pembuatan akta (yang dimintakan diperiksa oleh Aparat penyidik) merasa sudah memenuhi seluruh ketentuan dan syarat formil

¹¹⁶ Theresia Ngutra, 2016, "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, hlm. 209.

pembuatan akta otentik yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.¹¹⁷

Menurut Widya Pratiwi, selaku Sekretaris MKNW Jateng, alasan yang biasanya digunakan oleh MKNW Jateng ketika menyetujui permohonan pemeriksaan notaris, yaitu:

Adapun alasan atau dasar pemberian persetujuan yang sering digunakan oleh MKNW Jateng adalah adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris. Selain itu, pemberian persetujuan juga didasarkan pada adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, dan adanya dugaan manipulasi baik terhadap isi minuta akta maupun terhadap tanggal pembuatan akta sesuai dengan Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021.¹¹⁸

Menurut Pasal 32 dan 33 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim, yaitu:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

¹¹⁷ Wawancara Notaris LWH. Selaku notaris yang pernah berperkara atau dipanggil oleh MKNW Jateng, pada tanggal 8 April 2022 Pukul 09.00 WIB di kantor Notaris LWH.

¹¹⁸ Wawancara Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. Selaku Sekretaris MKNW Jateng, pada tanggal 7 Maret 2022 Pukul 08.53 WIB.

Notaris Suyanto mengatakan bahwa:

Jika notaris sudah memenuhi syarat formil pembuatan akta otentik, maka notaris tersebut akan aman dan MKNW Jateng pasti akan menolak permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh siapapun kecuali hakim.¹¹⁹

Berdasarkan pendapat Notaris Suyanto tersebut maka dapat diketahui bahwa syarat formil merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng ketika memutuskan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.

Seorang notaris harus memenuhi syarat formil sehingga jika aspek formil akta otentik dipermasalahkan oleh para pihak, maka notaris dapat membuktikan dari formalitas akta, yaitu membuktikan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, membuktikan kebenaran mereka yang menghadap, membuktikan kebenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris, dan juga harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan kebenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formil dari akta Notaris.

¹¹⁹ Wawancara Notaris Suyanto, S. H. Selaku anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di kantor Notaris Suyanto, S. H.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor yang digunakan MKNW Jateng untuk menjawab permohonan pemeriksaan dan pemanggilan notaris adalah Pasal 32 dan 33 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 dan syarat formil pembuatan akta otentik.

Mengenai kebenaran materiil atau materi suatu akta, Notaris Suyanto mengatakan bahwa, “notaris tidak wajib memastikan pernyataan yang diberikan oleh para pihak.”¹²⁰ Notaris Widhi Handoko juga menyatakan bahwa:

Seorang notaris tidak wajib mengetahui dan memastikan kebenaran materiil disampaikan oleh para pihak dan hanya perlu menjalankan prinsip kehati-hatian, dalam artinya selama tidak ada kejanggalan di antara data-data yang diberikan oleh para pihak, notaris tidak perlu mencari tahu dan dapat percaya kepada para pihak.¹²¹

Oleh karena itu, menurut penulis, pembuktian materiil akta notaris tidak menjadi pertimbangan MKNW dalam menentukan jawaban permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.

Berdasarkan kemampuan pembuktian akta notaris secara lahiriah, akta notaris harus dilihat dan diberlakukan sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Jika terbukti bahwa akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta notaris, maka kekuatan pembuktian akta

¹²⁰ Wawancara Notaris Suyanto, S. H. Selaku anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di kantor Notaris Suyanto, S. H.

¹²¹ Wawancara Dr. Widhi Handoko, S. H., Sp. N. Selaku ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 2 Desember 2021 Pukul 12.00 WIB di Rumah Dr. Widhi Handoko, S. H., Sp. N.

tersebut akan menjadi seperti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Pembuktian tersebut hanya dapat diputuskan oleh hakim di dalam pengadilan.

Pengingkaran akta notaris secara lahiriah hanya dapat diputuskan oleh hakim di pengadilan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya syarat formil pembuktian akta otentik, maka pembuktian lahiriah akta notaris tidak menjadi pertimbangan MKNW dalam menentukan jawaban permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.¹²²

Dalam menjalankan tugas jabatannya, setiap anggota MKNW Jateng selalu dipengaruhi oleh unsur subjektivitas. Maksud dari kata subjektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penafsiran yang didasarkan pada pendapat, pemahaman, atau perasaan pribadi, bukan pada fakta.”¹²³ Setiap anggota MKNW Jateng memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, yang dimaksud oleh anggota MKNW Jateng mengenai ‘dipengaruhi unsur subjektivitas’ adalah keputusan pemberian jawaban atas pemeriksaan notaris itu tergantung dari pendapat pribadi dari masing-masing anggota MKNW Jateng mengenai terpenuhi atau tidak syarat formil pembuatan akta otentik.

¹²² Christin Sasauw, 2015, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, hlm 100

¹²³ KBBI Daring, s.v.”subjektivitas”, diakses 22 April 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjektivitas>.

Notaris Suyanto sebagai anggota MKNW Jateng juga setuju mengenai unsur subjektivitas yang memengaruhi anggota MKNW Jateng ketika menjalankan tugasnya dengan berkata bahwa:

Setiap anggota MKNW Jateng memiliki pengalaman, pengetahuan, dan sikapnya sendiri-sendiri, sehingga dalam pengambilan keputusan pasti akan dipengaruhi faktor subjektivitas.¹²⁴

Subjektivitas ini tidak selalu salah dan sah-sah saja asalkan masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis, orang yang terpilih menjadi anggota MKNW Jateng pasti adalah orang-orang yang memiliki pengalaman, sikap, dan pengetahuan yang baik dan banyak mengenai notaris, terutama mengenai masalah yang sering dialami oleh notaris.

Syarat untuk menjadi anggota MKNW diatur dalam Pasal 6 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021 yaitu:

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

¹²⁴ Wawancara Notaris Suyanto, S. H. Selaku anggota MKNW Jateng, pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB di kantor Notaris Suyanto, S. H.

- i. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur akademisi atau ahli tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - d. daftar riwayat hidup dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6cm (empat kali enam sentimeter);
 - e. surat pernyataan bermeterai yang masing-masing menyatakan:
 1. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 2. tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum;
 3. tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 4. tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 5. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Menurut Pasal 8 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, pemilihan anggota MKNW dilakukan dengan cara:

- (1) Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah, meliputi:
 1. Kepala Kantor Wilayah; dan
 2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah.
 - b. 3 (tiga) orang unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan

- c. 2 (dua) orang unsur ahli yang diusulkan instansi pemerintah di bidang hukum atau akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat.
- (1) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena jabatannya secara *ex officio* menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
 - (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Direktur Jenderal dapat menunjuk calon anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dari anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (4) Dalam hal persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Oleh karena itu, meskipun keputusan permohonan pemeriksaan notaris MKNW Jateng dipengaruhi oleh unsur subjektivitas, tidak berarti bahwa keputusan tersebut salah.

3. Peran MKNW Jateng dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris atas Dugaan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya dan Diajukan oleh Penyidik/ Penuntut Umum/Hakim

Sejauh mana MKNW Jateng memberikan perlindungan hukum kepada notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya akan dibahas berdasarkan perlindungan hukum preventif dan represif.

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan (hukum). Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris adalah dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur perlindungan hukum preventif notaris secara jelas. Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan dan hal apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh notaris.

Contoh larangan yang tidak dapat dilakukan oleh notaris diatur secara jelas pada Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

(1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Aturan mengenai tempat kedudukan notaris diatur pada Pasal

19 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Undang-Undang Jabatan Notaris dikatakan memberikan perlindungan hukum preventif karena jika seorang notaris mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris yang bersangkutan dapat mencegah dirinya dari permasalahan hukum.

Menurut penulis, MKNW tidak dapat mencegah masalah datang ke notaris. Hanya notaris sendirilah yang dapat melindungi dirinya dengan bekerja sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Peran MKNW dalam memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris adalah melakukan pembinaan kepada notaris yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dalam membuat akta otentik. Pembinaan yang dilakukan oleh MKNW

kepada notaris diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, yaitu:

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.
 - b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

MKNW memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris dengan cara memeriksa notaris dan menjelaskan alasan notaris dapat dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Tujuannya adalah agar notaris dapat belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, MKNW tidak dapat memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris yang belum pernah diperiksa oleh MKNW.

Dikaitkan dengan kasus yang diteliti, MKNW Jateng tidak memberikan perlindungan hukum preventif karena Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG belum pernah diperiksa oleh MKNW Jateng sebelumnya.

Memberi tahu alasan notaris dapat dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/hakim adalah upaya MKNW untuk memberikan perlindungan preventif kepada notaris yang telah terkena masalah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh MKNW.

Menurut penulis, MKNW dapat memberikan perlindungan hukum preventif berupa seminar atau pelatihan yang memiliki tujuan

untuk mengingatkan notaris untuk selalu memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Seminar atau pelatihan yang diberikan oleh MKNW dapat membina notaris sehingga notaris dapat menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif dilakukan oleh MKNW ketika terjadi permasalahan yang sering dialami oleh notaris, yaitu: ketika notaris dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/hakim untuk diperiksa terkait dengan akta yang telah dibuat. Dalam proses peradilan, penyidik/penuntut umum/hakim sering kali memanggil notaris untuk didengar kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya.¹²⁵

Perlindungan represif yang diberikan oleh MKNW Jateng kepada notaris diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021, yaitu “Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim.”

¹²⁵ Tri Yanty Sukanty Arkiang, 2011, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 2, hlm 197.

Pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi notaris secara psikologis saat diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Dalam kasus yang diteliti, MKNW Jateng tidak memberikan pendampingan ini sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum represif kepada notaris karena MKNW Jateng tidak mendampingi notaris saat diperiksa oleh penyidik.

